



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DAN DISIPLIN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat di kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud melalui peran kepala lingkungan sebagai wadah atau tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan kode etik dan disiplin bagi kepala lingkungan merupakan upaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kode etik dan disiplin kepala lingkungan, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Disiplin Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202503/tte-25838354469393be1f65ef236e3fd3a51_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN DISIPLIN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Camat adalah Camat se-Kota Denpasar
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
8. Kepala Lingkungan adalah Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan.
9. Kode Etik Kepala Lingkungan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Kepala Lingkungan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Kode Etik Kepala Lingkungan yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan.
11. Terlapor adalah Kepala Lingkungan yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.
12. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Kepala Lingkungan.
13. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat diterima secara hukum atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum Kode Etik dan disiplin bagi Kepala Lingkungan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk membantu dan mempercepat kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kode Etik;
- b. budaya kerja *sewakadarma*;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. penegakan Kode Etik;
- e. sanksi Kode Etik;
- f. mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik;
- g. rehabilitasi;
- h. disiplin kerja Kepala Lingkungan; dan
- i. penegakan disiplin kerja.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Kepala Lingkungan harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama Perangkat Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kode Etik Kepala Lingkungan dalam bernegara, meliputi:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - d. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa;
 - e. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - f. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
 - g. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. bekerjasama secara kooperatif dengan instansi/pemangku kepentingan lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. patuh dan taat terhadap standar pelayanan masyarakat dan tata kerja;
 - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung; dan
 - k. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berpenampilan sederhana dan sopan.
- (5) Kode Etik terhadap sesama Perangkat Kelurahan, meliputi:
- a. saling menghormati dalam memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam suatu unit kerja, maupun antar instansi;
 - c. menghargai perbedaan pendapat;
 - d. menjunjung tinggi harkat dan martabat Perangkat Kelurahan; dan
 - e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama perangkat Kelurahan.

BAB III BUDAYA KERJA SEWAKADARMA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Lingkungan harus mematuhi budaya kerja *sewakadarma* sebagai panduan sikap dan perilaku Kepala Lingkungan.
- (2) Budaya kerja *sewakadarma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. *sudharma*, yaitu aparatur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menyadari hakikat kerja adalah kewajiban, serta menjadikan pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan dan semua makhluk;
 - b. *sudira*, yaitu aparatur yang memiliki dedikasi, loyalitas, konsistensi, semangat dan kerja keras;
 - c. *susatya*, yaitu aparatur yang taat asas, patuh kepada hukum, disiplin, jujur, dapat dipercaya, setia kawan, mampu bekerjasama, serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai aturan yang berlaku dan standar kualitas yang ditetapkan;

- d. *subrata*, yaitu aparatur yang mampu mendedikasikan diri dan menata tingkah lakunya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian pekerjaan; dan
- e. *susila*, yaitu aparatur yang aktif, kreatif dan inovatif dalam mewujudkan tugas dan fungsi pemerintah mencakup pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Camat membentuk Majelis Kode Etik untuk menegakkan Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua : Camat;
 - b. sekretaris : Lurah;
 - c. anggota : sekretaris Kelurahan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara lisan dan/atau tertulis yang dinyatakan oleh Camat.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan dan/atau temuan.
- (5) Pengaduan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
 - a. Perangkat Kelurahan dan pegawai; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (6) Pengaduan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis melalui:
 - a. dokumen atau surat;
 - b. melalui sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. melalui media elektronik.

- (7) Pengaduan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas pelapor dan terlapor.
- (8) Lurah yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik harus melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau temuan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (9) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Lurah harus melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. meminta keterangan dan tanggapan, termasuk pembelaan diri dari terlapor disertai dengan bukti atas bantahan dugaan pelanggaran;
 - b. apabila berdasarkan hasil penelitian atasan langsung terlapor diketahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin Kepala Lingkungan;
 - c. dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung harus menghentikan penelitian; dan
 - d. dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung harus meneruskan secara hirarki kepada Camat untuk membentuk Majelis Kode Etik apabila dugaan pelanggaran:
 1. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan; dan
 2. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan organisasi, Pemerintah Daerah, Negara dan/atau martabat Kepala Lingkungan.

BAB VI SANKSI KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 9

- (1) Camat berkewajiban menjatuhkan sanksi moral kepada Kepala Lingkungan yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

- (4) Dalam hal Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan sanksi, maka Camat dijatuhkan sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup disampaikan oleh Lurah; dan
 - b. pernyataan secara terbuka disampaikan oleh Camat.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diketahui oleh Kepala Lingkungan yang bersangkutan, Lurah dan pejabat yang menangani kesekretariatan.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, apel disiplin, media massa, papan pengumuman, atau forum lain yang sesuai untuk penyampaian pernyataan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat disampaikan kepada Kepala Lingkungan.

Bagian Kedua Tindak Administratif

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala Lingkungan yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara pemeriksaan.

BAB VII
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling singkat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak panggilan pertama.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Alasan Yang Sah, Majelis Kode Etik merekomendasikan keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Terlapor yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (6) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada terlapor untuk membela diri.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Terlapor yang diperiksa.
- (3) Apabila Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dituangkan dalam laporan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Format berita acara pemeriksaan dan laporan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa terlapor yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi yang terdiri atas:
 - a. penjatuhan sanksi moral; atau
 - b. pernyataan tidak bersalah.
- (3) Dalam hal Keputusan Majelis Kode Etik berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik menyampaikan laporan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk kemudian diterbitkan Keputusan Camat untuk memberikan sanksi moral.
- (4) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi.
- (5) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Lurah, dan Lurah harus menyampaikan kepada Terlapor paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan oleh Lurah.
- (6) Pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dan ditetapkan oleh Lurah.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Camat atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Kode Etik.
- (8) Majelis Kode Etik mengambil Keputusan setelah terlapor diberi kesempatan membela diri.
- (9) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh Terlapor.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri seluruh keanggotaan Majelis kode Etik.
- (4) Keputusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

- (5) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 17

Majelis Kode Etik berkewajiban menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Camat sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Keputusan Majelis Kode Etik berupa rekomendasi pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, Kepala Lingkungan harus direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX DISIPLIN KERJA KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kewajiban, Hak, dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 19

- Dalam melaksanakan disiplin kerja Kepala Lingkungan Wajib:
- a. mengutamakan kepentingan Kelurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - b. mengenakan pakaian dinas dalam pemberian pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di Daerah;
 - c. melaksanakan presensi secara elektronik;
 - d. mengikuti apel disiplin;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; dan
 - g. memelihara dan mengamankan dokumen dan barang milik Daerah baik yang tercatat di Daerah maupun di Kelurahan.

Paragraf 2

Hak

Pasal 20

Dalam melaksanakan disiplin kerja, Kepala Lingkungan berhak:

- a. mengajukan izin meninggalkan tugas dalam jam kerja; dan
- b. mengajukan cuti.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 21

Dalam hal disiplin kerja, Kepala Lingkungan dilarang:

- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa izin Lurah;
- b. menggunakan pakaian dan atribut serta berpenampilan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menggunakan barang milik Daerah di luar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merugikan kepentingan umum;
- e. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- g. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- i. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kelurahan;
- j. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- l. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- n. ikut serta dan/atau terlibat dalam seluruh kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah; dan
- o. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa Alasan Yang Sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Disiplin Kerja

Paragraf 1
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 22

- (1) Kepala Lingkungan wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja Kepala Lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sistem kerja di Daerah.
- (3) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing untuk pelayanan yang bersifat non administratif.
- (4) Pelayanan masyarakat bersifat administratif dapat dilakukan di luar jam kerja dan hanya dapat dilakukan di lingkungan kantor Lurah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di wilayah masing masing.
- (5) Ketentuan jam kerja Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Kepala Lingkungan yang berstatus sebagai tentara nasional Indonesia atau kepolisian republik Indonesia.

Paragraf 2
Presensi Elektronik

Pasal 23

- (1) Kepala Lingkungan wajib melakukan presensi elektronik setiap hari kerja.
- (2) Presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan presensi elektronik wajah dan/atau jenis lain sesuai dengan ketentuan di Daerah.
- (3) Kewajiban presensi elektronik bagi Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Kepala Lingkungan yang belum melakukan perekaman;
 - b. Kepala Lingkungan yang tidak dapat melakukan presensi elektronik karena tidak bisa direkam;

- c. saat terjadi gangguan sistem presensi elektronik; atau
 - d. Kepala Lingkungan yang berstatus sebagai tentara nasional Indonesia atau kepolisian republik Indonesia.
- (4) Kepala Lingkungan yang tidak dapat melakukan presensi secara elektronik karena tidak bisa direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat dan melakukan presensi secara manual.
 - (5) Dalam hal terdapat kerusakan sistem dan/atau perangkat presensi elektronik, maka selama perbaikan belum dapat diselesaikan, presensi Kepala Lingkungan dilakukan secara manual.
 - (6) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Kelurahan membuat laporan tertulis kepada Camat dalam waktu 1 x 24 jam.
 - (7) Kepala Lingkungan yang terbukti dengan sengaja merusak mesin presensi elektronik dan/atau memanipulasi presensi diberikan Hukuman Disiplin berat.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan presensi elektronik bagi Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, presensi masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 08.30 WITA dan presensi pulang kerja mulai pukul 15.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA; dan
 - b. hari Jumat, presensi masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 08.30 WITA dan presensi pulang kerja mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- (2) Indikator presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktu pulang kerja; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.

Paragraf 3 Penanggung Jawab

Pasal 25

- (1) Lurah menunjuk Perangkat Kelurahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan presensi bagi Kepala Lingkungan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan perekaman data Kepala Lingkungan yang tersambung dengan sistem presensi elektronik;
 - b. melakukan penatausahaan, validasi dan rekapitulasi kehadiran Kepala Lingkungan;
 - c. menyampaikan laporan hasil rekapitulasi kehadiran Kepala Lingkungan kepada Lurah setiap seminggu sekali; dan
 - d. menjaga operasional presensi elektronik dan memastikan perangkat presensi elektronik dapat digunakan secara berkesinambungan.
- (3) Lurah melaporkan hasil rekapitulasi kehadiran Kepala Lingkungan kepada Camat setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Paragraf 4

Izin

Pasal 26

- (1) Izin Pasal 19 huruf a dapat diberikan kepada Kepala Lingkungan karena alasan yang sah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin terlambat masuk kerja terkait dengan keadaan memaksa, seperti bencana alam, sakit akut, periksa ke dokter, dan musibah dalam perjalanan;
 - b. izin pulang sebelum waktunya terkait dengan keadaan memaksa, seperti bencana alam, sakit akut, dan periksa ke dokter; dan
 - c. izin keluar kantor karena kepentingan lain.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Apabila Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Kelurahan atas persetujuan dari Lurah.
- (5) Apabila ada kepentingan yang sangat mendesak, surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara lisan kepada Lurah.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Kepala Lingkungan yang izin melebihi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijatuhi Hukuman Disiplin.

Paragraf 5
Penilaian Kedisiplinan

Pasal 27

- (1) Penilaian tingkat kedisiplinan Kepala Lingkungan didasarkan pada hasil rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Kegiatan kedinasan yang meliputi mengikuti pendidikan dan pelatihan, menghadiri rapat, melaksanakan perjalanan dinas dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai masuk kerja.

Paragraf 6
Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Lingkungan yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Daerah yang telah dicatatkan di Kelurahan harus bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan barang yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Kepala Lingkungan yang diberhentikan dari jabatan atau kedudukannya wajib mengembalikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pemberhentiannya.

Paragraf 7
Cuti

Pasal 29

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti alasan penting.
- (2) Kepala Lingkungan yang akan mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Lurah.

Pasal 30

- (1) Kepala Lingkungan yang bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dikurangi cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Kepala Lingkungan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti kepada Lurah disertai dengan alasan.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Lurah paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Lurah apabila kepentingan dinas mendesak.
- (6) Kepala Lingkungan yang sedang menjalankan cuti tahunan dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (7) Dalam hal Kepala Lingkungan mengambil cuti tahunan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, Lurah menunjuk salah satu kepala seksi di Kelurahan sebagai pelaksana harian.
- (8) Sisa waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Lingkungan.
- (9) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan maka hak cuti tahun berkenaan menjadi gugur.

Pasal 31

- (1) Kepala Lingkungan yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit dengan disertai surat keterangan dokter.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari, Lurah menunjuk salah satu kepala seksi di Kelurahan sebagai pelaksana harian.
- (3) Kepala Lingkungan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lurah dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Lurah.

Pasal 32

- (1) Cuti alasan penting meliputi:
 - a. melaksanakan pernikahan;
 - b. menikahkan anaknya;
 - c. merawat istri/suami, orang tua atau anak yang sakit; dan
 - d. istri/suami, orang tua atau anak meninggal dunia.

- (2) Cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Kepala Lingkungan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lurah dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Cuti alasan penting diberikan secara tertulis oleh Lurah paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.

Paragraf 8
Pakaian Kerja dan Atribut

Pasal 33

- (1) Kepala Lingkungan selama menjalankan tugas kedinasan pada Jam Kerja wajib memakai pakaian dinas yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pakaian kerja dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Kepala Lingkungan yang berstatus anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian republik Indonesia.

BAB X
PENEGAKAN DISIPLIN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Kepala Lingkungan yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 33 dijatuhi hukuman disiplin

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemotongan tunjangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. pemotongan tunjangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian sebagai Kepala Lingkungan.

Pasal 36

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dijatuhkan bagi Kepala Lingkungan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan, berupa:
- a. tidak mengenakan pakaian kerja dan atribut sesuai ketentuan;
 - b. tidak melaksanakan presensi secara elektronik;
 - c. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa izin Lurah;
 - d. tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan;
 - e. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - g. izin lebih dari ketentuan batas waktu;
 - h. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah paling banyak 14 (empat belas) hari secara akumulatif selama sebulan; dan
 - i. terlambat atau pulang mendahului jam kerja paling banyak 15 (lima belas) hari secara akumulatif selama sebulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dijatuhkan bagi Kepala Lingkungan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan berupa:

- a. tidak mengutamakan kepentingan Daerah, dan Negara daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. menggunakan barang milik daerah di luar ketentuan yang berlaku;
- c. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa;
- d. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina;
- e. beraktifitas di tempat-tempat seperti prostitusi, klub malam, diskotek, griya pijat, karaoke dan/atau tempat lain pada jam kerja dan tidak berdasarkan penugasan atasan;
- f. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah lebih dari 14 (empat belas hari) secara akumulatif selama sebulan;
- g. terlambat atau pulang mendahului jam kerja secara akumulasi selama 30 (tiga puluh) hari; dan
- h. tidak menaati disiplin kerja setelah dijatuhi Hukuman disiplin ringan.

(3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dijatuhkan bagi Kepala Lingkungan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan, berupa:

- a. tidak setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- f. merangkap jabatan sebagai kepala desa, ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, pengurus dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut, tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- j. tidak menaati disiplin kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Bagian ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ringan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Lingkungan dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Kepala Lingkungan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Kepala Lingkungan tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Kepala Lingkungan tidak hadir, Camat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala Lingkungan yang diperiksa.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota melalui Camat.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melibatkan unsur sebagai berikut:
 - a. bagian tata pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
 - b. bagian hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. kepala seksi yang membidangi pemerintahan pada kecamatan; dan/atau
 - d. Lurah yang bersangkutan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Lingkungan dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Kepala Lingkungan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Kepala Lingkungan tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Kepala lingkungan tidak hadir, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (9) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Camat dan Kepala Lingkungan yang diperiksa.
- (10) Apabila Kepala Lingkungan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Camat atau Tim menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (11) Kepala Lingkungan yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan presensi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 9

